



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Perwalian Anak antara:

Pemohon, Perempuan, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu: **Ramadhan Zuhri, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Besar Kayu Ara, Desa Pahang, Gg. Rizki, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 747/KS/2019 tanggal 04 November 2019 Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Kis, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Anak yang masih dibawah Umur bernama Wan Mhd. Al Ikrom bin Alm. Wan Darwin, atau dengan Kata lain Istri yang Syah dari Alm. Wan Darwin, yang telah meninggal dunia Pada

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No 109/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2017 di Kab. Batu bara, Karena Sakit dan telah dikebumikan secara Islam ;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Wan Darwin telah Menikah dengan Pemohon (Dahlia binti A. Ritonga) telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yang bernama :
 - a. Wan Nurainun, Perempuan, Lahir Tanggal 12 Juli 1967
 - b. Wan Rahmat Hidayat, Laki- laki, Lahir Tanggal 12 April 1990
 - c. Wan Selly Yulianti, Perempuan, Lahir Tanggal 20 April 1995
 - d. Wan Mhd. Al Ikrom, Laki- laki, Lahir Tanggal 19 Februari 2005
3. Bahwa setelah Alm. Wan Darwin meninggal dunia, Anak yang masih dibawah umur tersebut diasuh sebaik mungkin oleh Ibu kandungnya yang bernama Pemohon, sebagaimana Layaknya Tanggung Jawab sebagai orang tua terhadap anaknya untuk menafkahi, memberikan Pendidikan, dan lain – lain ;
4. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan Guna ditetapkan sebagai Wali dari seorang Anak yang masih dibawah umur bernama Wan Mhd. Al Ikrom tersebut yang merupakan Ahli waris dari Alm. Wan Darwin dalam hal mewakili anak tersebut untuk Menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas +/- 363 M2, SHM No. 176, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Badan Pertanahan kabupaten Asahan, yang terletak di Dusun I, Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabuapten Batu bara ;
5. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari Anak yang masih dibawah Umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi Wali atas diri dan harta Anak Kandung Pemohon tersebut ;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk menjaga harta Anak tersebut dengan sebaik- baiknya dan akan mengawasinya untuk kepentingan yang baik untuk masa depan Anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Pemohon bermohon ditetapkan sebagai Wali atas diri dan harta Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah Umur tersebut dan memberi izin untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas (SHM No. 176);
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dapat menentukan suatu hari

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No 109/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan guna Pemeriksaan Perkara ini, dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai Wali atas diri dan harta seorang Anak yang masih dibawah Umur yang merupakan Anak Kandung Pemohon bernama Wan Mhd. Al Ikrom bin Alm. Wan Darwin, dan memberi izin untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas +/- 363 M2, Sertifikat Hak Milik No. 176, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, yang terletak di Dusun I, desa Pahang, kecamatan Talawi, Kabupaten Batu bara
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Dan Mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 119/Pdt.P/2019/ PA.Kis, tanggal 01 November 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 November 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No 109/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2019/ PA.Kis, tanggal 01 November 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2119 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.P/2019/ PA.Kis, kepada Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran mencatat pencabutan permohonan ini dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No 109/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	130.000,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	236.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan. No 109/Pdt.P/2019/PA.Kis